



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 15 /KP/2008

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEJABAT DEKAN PERIODE 2003-2007 DAN
PENGANGKATAN PEJABAT DEKAN PERIODE 2008-2012
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2003-2007 yang dijabat Sdr. Ir. H. Juremi Gani, M.Agr, maka dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Rapat Senat Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tanggal 08 Desember 2007, perihal Hasil Pertimbangan Senat Fakultas untuk calon Dekan FAPERTA dengan urutan peringkat skor, yang selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai pejabat Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
 - c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
 4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Jo. Nomor 65 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia ;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen ;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 9. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 148/KP/2007, Tentang Syarat Dan Tata Cara Pencalonan Dekan Fakultas dan Ketua UP. Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama :
- Memberhentikan dengan hormat pejabat, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam Jabatan kelom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasanya selama bertugas sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;

- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam Jabatan kelom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
- Ketiga : Kepada pejabat Dekan yang diangkat pada diktum ke 2 (dua), kepadanya diberikan tunjangan tugas tambahan setiap bulan sesuai jabatan yang diembannya, yang besarnya mengacu pada Peraturan Presiden Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal dilaksanakan Pelantikan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal: 8 Januari 2008

R e k t o r,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA RI di Jakarta;
2. Kepala BAKN RI di Jakarta ;
3. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
4. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu. RI di Jakarta ;
6. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas RI. di Jakarta;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu. RI di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian NAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Kepala BAUK Universitas Mulawarman ;
12. Semua Unit Struktural di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
13. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
14. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : /KP/2008 tanggal 8 Januari 2008

Tentang : Pemberhentian Pejabat Plt. Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Periode 2008 - 2012
Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN	
1		2	3	4	5	6	7
1	Ir. H. Juremi Gani, M.Agr. 130514896 Purwodadi, 25 Juli 1944	Lektor Kepala, IV/c.	Plt. Dekan Faperta	-	-	-	-
2	Ir. Rusmadi, MS, Ph.D. 131784008 Samarinda, 30 Oktober 1962	Lektor Kepala, IV/b.	-	Dekan Faperta	Rp. 4.050.000,-	-	-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 8 Januari 2008
Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffen Bratwinata, M.Agr.
NIP. 130369027